

REKONSEPSI NUSYUZ SUAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER

DEVI PUDIANA
Universitas Islam An Nur Lampung

ABSTRAK

Nusyūz identik dengan perempuan. Stereotip demikian kemudian menjadi kesenjangan hukum bahwa hanya kaum perempuan yang tersandera nusyūz. Sedang kaum laki-laki tidak familier dengan istilah nusyūz. Padahal definisi nusyūz bisa mengarah kepada perempuan maupun laki-laki. Oleh karena, itu tulisan ini hendak melakukan reaktualisasi istilah nusyūz sehingga diimplementasikan secara berkeadilan. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bertumpu pada fikih munākahāt. Kajiannya bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa nusyūz memiliki dua makna, yaitu (1) menurunnya ketertarikan suami dan (2) pengabaian hak. Solusi nusyūz suami dalam konteks menurunnya ketertarikan adalah dengan melakukan rekonsiliasi (iṣlāh). Adapun Nusyūz dalam konteks pengabaian hak bisa berupa pengabaian nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga. Solusinya ialah bisa dilaporkan kepada hakim dan bisa sampai berimplikasi pada perceraian. Di samping itu, nusyūz juga bisa terjadi pada kedua pasangan suami-istri secara bersamaan. Solusinya ialah dengan melibatkan dua negosiator (hakam) yang mewakili masing-masing suami-istri untuk mengambil keputusan yang maslahat bagi keduanya. Kata

Kata Kunci:

*Nusyūz,
Perkawinan
Fikih kontemporer*

Koresponden:

lebakwarucisereh@gmail.com

PENDAHULUAN

Penganiayaan oleh seseorang terhadap orang lain merupakan sebuah tindakan yang melanggar norma agama dan hukum. Penganiayaan atau kekerasan merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain terluka atau cedera dan bahkan kehilangan nyawa. Sehingga, pelaku kekerasan dapat melanggar hukum, norma masyarakat, agama, dan undang-undang. (Nasrulloh et al., 2024)

Kekerasan sangat banyak terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Pernikahan yang diharapkan mampu memunculkan nilai keharmonisan akan tetapi banyak yang tersulut dalam kekerasan. Hal ini terjadi akibat tindakan pasangan yang tidak sesuai dengan pasangannya. (Sugiarto, 2016) Konsep Nusyus merupakan terma yang familier dalam kajian fikih munakahat. Tapi konsep nusyuz yang ditawarkan dalam beberapa literatur kitab klasik lebih menitik beratkan perempuan sebagai pelaku nusyuz, sehingga terkesan diskriminatif gender. Konsep nusyuz yang ditawarkan fikih klasik lebih

menekankan aspek patriarki, sehingga terkesan diskriminatif. Dalam sebuah hubungan pernikahan yang sehat, terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, dan terjaga hubungan yang harmonis antara anggota keluarga. Selain itu, sumber keuangan yang stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah penting, kesehatan semua anggota keluarga terjaga, pendidikan anak-anak terjamin, perkembangan pribadi didukung, dan pembinaan nilai-nilai keagamaan di dalam keluarga. Ekonomi memang memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam hubungan pernikahan.

Ketidakstabilan ekonomi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban ekonomi dalam rumah tangga dapat mengganggu hubungan pernikahan dan menciptakan masalah yang disebut sebagai "nusyuz." Nusyuz merujuk pada perilaku atau tindakan yang mengganggu ketertiban dalam pernikahan. Sebagai seorang suami, melalaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bisa dianggap sebagai nusyuz, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan ketidakstabilan atau ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Pemahaman Pemahaman ini mencerminkan pentingnya tanggung jawab ekonomi dalam hubungan pernikahan dan menggarisbawahi bahwa suami harus memenuhi kewajibannya dengan baik untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan keharmonisan rumah tangga. (Sugiarto, 2016) Nusyuz secara bahasa adalah tempat yang tinggi. Adapun secara istilah bermakna wanita yang melakukan perlawanan kepada suaminya terhadap kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk dikerjakannya. Wanita merasa lebih mulia diandingkan suaminya. (Quadsajul, Putri, Ramadhani, & Kurniati, 2025) Menurut Slamet Abidin Aminudin yang dimaksud dengan nusyuz adalah durhaka. Istri yang tidak mematuhi perintah suaminya padahal sang suami mengajak kejalan yang diridhoi oleh Allah.⁴ Kedurhakaan seorang istri dapat tergambarkan seperti dibawah ini:

- 1) Rumah yang telah disediakan suami tidak mau ditempati oleh istri, atau istri keluar tanpa sepengetahuan suami.
- 2) Istri memiliki rumah kemudian mengusir suami dari rumahnya atau tidak mengizinkan suami tinggal bersamanya.
- 3) Istri menetap di rumah dinas, sedangkan suami memintanya tinggal di rumah suami, dan istri tidak memiliki alasan yang pantas
- 4) Apabila istri tidak berpergian bersama suami atau mahramnya.

Dalam literatur fikih banyak membahas definisi operasional tentang nusyuz, akan tetapi kebanyakan para ulama memasukkan porsi bahasan tentang nusyuz tersebut dalam bab urusan hak-hak suami (huquq al-zauj). Salah satu yang menjadi hak suami yaitu kepatuhan istri secara totalitas terutama dalam urusan ranjang (istimta) dan menjaga kehormatan dengan tidak keluar rumah tanpa izin suami. Jika istri melanggar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai istri nusyuz. Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama mazhab Hambali, menjelaskan bahwa apabila istri menolak tidur bersama suami dan istri yang keluar rumah tanpa izin suami merupakan termasuk nusyuz (al-Nusyuz; mata imtana'at min firasyihi auw kharaja min manzilihi bi ghairi idznihi). Kemudian apabila istri yang menuntut talak dari suaminya, dapat dikategorikan sebagai nusyuz.(Almeida et al., 2016)

Menurut Ibnu Katsir nusyuz adalah tidak mengerjakan perintah suami. Kemudian Syafiiyah, Malikian, dan Hambaliyah mengatakan bahwa tidak patuhnya wanita terhadap suami, sementara ulama Hanafiayah berpendapat bahwa nusyuz adalah keluarnya wanita dari rumah tanpa izin suami.(Ayu & Pangestu, 2021) Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa nusyuz adalah ketidak taatan istri (perempuan) terhadap suami serta tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Namun, pada kenyataannya perempuan kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalil tentang suami nusyuz terdapat dalam firman Allah swt surat An-Nisa' ayat 128, Sebab turunya ayat-ayat Al-Qur'an ini dengan tiga cara. Pertama, adanya jawaban atas suatu pertanyaan. Kedua, penjelasan hukum dalam ayat. dan ketiga, cerita yang ada dalam ayat.(Datau, Thalib, & Kaluku, 2024) Adapun Surah An-Nisa ayat 128 ini memiliki asbabun nuzul yang berkenaan dengan suatu peristiwa sebagai berikut: Abu Dawud dan al-Hakim meriwayatkan "bahwa ketika Saudah binti Za'mah sudah tua dan takut diceraikan oleh Rasulullah saw. Ia berkata: "Hari giliranku aku hadiahkan kepada 'Aisyah". Kemudian, surah An-Nisa ayat 128 ini turun.⁸ Abu Daud al-Thayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "kekhawatiran Saudah kepada Rasul yang ingin menceraikannya, sehingga dia berkata "ya Rasulullah, janganlah saya engkau ceraikan. Jatahku akan aku berikan kepadamu suatu hari, Aisyah bisa kamu nikahi." Maka Nabi melakukannya dan turunlah ayat 128 surah An-Nisa.

Kemudian dijelaskan juga dalam tafsir Imam Syafi'i mengatakan, "Sufyan bin Uyainah menyampaikan hadits kepada kami dari al-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab

bahwa putri Muhammad bin Maslamah menjadi istri Rafi' bin Khadij. Rafi' tidak menyukai istrinya- mungkin karena usianya yang telah tua atau karena alasan lain- sehingga dia ingin menceraikannya. Istrinya berkata, "jangan ceraikan aku. Pertahankan aku sebagai istri, dan penuhilah hakku." Maka turunlah ayat 128 surah an-Nisa ini.(Faisal, 2021) Penjelasan ini mengacu pada beberapa riwayat yang menjelaskan konteks dan latar belakang turunnya ayat ini. Dalam konteks ini, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi, Nashrani, dan Muslim pada saat itu saling bersaing dan membanggakan agama mereka masing-masing. Ada perdebatan dan perasaan superioritas di antara mereka.

Pandangan Islam tentang pahala dan hukuman Allah tergantung pada perbuatan dan keyakinan individu, bukan pada perasaan kesombongan atau klaim keunggulan dalam agama tertentu. Hal ini mengingatkan umat manusia untuk berlaku adil, tidak sombong, dan tidak memandang rendah terhadap orang lain berdasarkan agama atau latar belakang mereka, melainkan berdasarkan perbuatan dan karakter.

Sebab-sebab perceraian atau putusnya perkawinan menurut Imam Malik dan Iman Syafi'i adalah talaq, khulu', fasakh, khiyar, syiqah, nusyuz, ila', zihar, dan li'an. Nusyuz termasuk salah satu sebab terjadinya perceraian atau putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri. Sebagaimana dikultur budaya patriakhi biasanya tanggapan bahwa nusyuz hanya diperuntukkan untuk istri. Lebih-lebih di negara Indonesia, kata-kata nusyuz selalu menimbulkan asosiasi pikiran dengan ketidak baikan atau adanya tingkah laku yang ditimbulkan dari pihak istri saja.

Konsep nusyuz dalam Islam tidak hanya terbatas pada perilaku istri yang durhaka atau melanggar kewajiban suami. Nusyuz, dalam arti umum, merujuk pada perilaku yang bertentangan dengan norma-norma pernikahan atau hukum syariah, dan ini dapat terjadi baik dari pihak suami maupun istri.(Hukum, Islam, Mahfudz, & Amaliyah, 2020) Dalam konteks perkawinan, nusyuz dapat mencakup perilaku seperti ketidaktaatan terhadap pasangan, menjauh dari pasangan, bersikap kasar, meninggalkan kewajiban, atau menolak untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab pernikahan. Nusyuz tidak hanya berkaitan dengan salah satu pihak dalam pernikahan, tetapi bisa terjadi di kedua pihak. (Hukum et al., 2020) Penting untuk memahami bahwa dalam Islam, kesetaraan antara suami dan istri ditekankan, dan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam pernikahan. Kedua pihak diharapkan untuk mematuhi

kewajiban mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum syariah. Oleh karena itu, konsep nusyuz dapat berlaku baik untuk suami maupun istri, dan keduanya harus memahami tanggung jawab dan hak mereka dalam pernikahan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. (Abdurrohim & Sakina, 2021)

Pada dasarnya jika kita berbicara tentang isi kandungan ayat al-Qur'an dalam konteks kekinian, maka tidak akan terhindar dari interpretasi yang melahirkan pemikiran baru. Hal demikian sangat perlu dilakukan, mengingat perkembangan zaman dengan berbagai problematika dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Beberapa ahli tafsir telah menafsirkan Surah An-Nisa ayat 128 tentang problematika suami ke istri yang menimbulkan istri mengkhawatirkan nusyuz suami. Nusyuz suami yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemungkinan suami berpaling meninggalkan atau menyia-nyiakan istri serta adanya sifat acuh tak acuh terhadap isterinya. Suami yang termasuk nusyuz juga mempunyai sikap atau perilaku ketidakpeduliannya terhadap istri atau adanya kebencian kepada isterinya. Suami tidak menjalankan kebajibannya terhadap istri, seperti tidak memenuhi nafkah lahir atau batin, hal ini sesuai dengan penafsiran yang surah An-Nisa (4:128). Selanjutnya sikap kesewenang-wenangan, kesombongan serta keangkuhan suami terhadap istri pada zaman moderen bisa semeta-meta terjadi. Terdapat dalam tafsiran surah An-Nisa (4:128) bahwa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan isteri jika suaminya nusyuz, maka isteri harus menasehati suami dengan cara yang baik dan selanjutnya melakukan perdamaian. (Khaerah, Supardin, & Hasan, 2020)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84, terdapat penjelasan lebih lanjut tentang nusyuz: (Khaerah et al., 2020). Jika seorang istri tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, sesuai dengan Pasal 83 ayat (1),

1. dia bisa dianggap melakukan nusyuz, kecuali jika ada alasan yang sah.
2. Ketika istri berada dalam kondisi nusyuz, kewajiban suami terhadapnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, tidak berlaku, kecuali dalam situasi yang melibatkan kepentingan anak-anak.
3. Kewajiban suami, seperti yang disebutkan pada ayat (2) di atas, akan kembali berlaku setelah istri tidak lagi dalam keadaan nusyuz.
4. Untuk menentukan apakah seorang istri dalam keadaan nusyuz atau tidak harus didasarkan pada bukti yang sah. Penekanan penting dalam konteks ini adalah

bahwa tindakan seperti pisah ranjang dan bahkan hukuman fisik adalah langkah-langkah terakhir yang diambil setelah upaya perdamaian dan nasehat tidak berhasil. Prinsip utama adalah memulihkan kedamaian dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak suami dan istri dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sebagaimana kata Ibnu Hajar al-‘Asqallani, ahli-ahli bisa memperbaiki hubungan antara suami dan istri, pemukulan bisa saja menimbulkan sakit hati serta kebencian antara dua belah pihak.(Suryadi, Adam, & Malkan, 2022) Selanjutnya jika dilihat dari ketentuan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam bahwa mengenai istilah nusyuz ini hanya diperuntukkan untuk istri, artinya tidak ada pembahasan mengenai nusyuz bagi suami. Bahkan dalam hukum positif pun tidak ada yang menyinggung adanya nusyuz suami. Hal ini tentu tidak adanya keseimbangan atau keadilan atau bisa saja dinilai masih bias gender padahal pada kenyataannya suami juga memiliki nusyuz, akan tetapi tidak ada kejelasan hukumnya. Salah satu bentuk perilaku buruk suami yang dapat dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam adalah ketika suami tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan tidak memberikan dukungan finansial kepada istri dan anak-anaknya. Suami atau isteri sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam harus saling mencintai serta menghormati antara keduanya.(Syukran, 2012)

Dalam hal ini, maka perlu memakai metode mubadalah dalam memaknai istilah nusyuz. Mubadalah adalah adanya suatu relasi dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama. Sebagaimana makna sosial dari tauhid mengartikan relasi yang mubàdalah antara laki-laki dan perempuan. Relasi yang dimaksud tidak ada yang saling merendahkan satu sama lain atau mendeskriminasikan, melainkan saling menghormati, memanusiakan, bersikap ramah, dan berakhlak mulia. Jika perspektif mubadalah dikaitkan dalam relasi gender mempunyai arti keyakinan, cara pandang, sikap, perilaku, dan tindakannya.²⁶ Pemakaian metode mubadalah ini tentu sangat membantu dalam memaknai istilah nusyuz itu bukan hanya terjadi pada isteri yang banyak dipahami tidak mematuhi suami dan durhaka terhadap suami, tetapi suami juga mempunyai nusyuz terhadap isteri. Akibat hukum yang bisa saja timbul dari nusyuz suami yaitu: retaknya hubungan suami isteri atau terjadinya keregangan antara kedua

belah pihak karena isteri selalu merasa tertekan atau akan terlantarnya isteri dan anaknya yang berujung pada perceraian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research (kajian kepuastakaan) tentang kajian terhadap surah An-Nisa' ayat 128 tentang Nusyuz suami. Analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mengumpulkan data untuk mengelolah data agar data tersebut dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah. Sumber data diperoleh dari jurnal dan buku yang membahas tentang Nusyuz..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nusyūz secara etimologis adalah meninggi. Sedangkan secara istilah, nusyūz memiliki beberapa definisi. Al-Qurtubi menyampaikan bahwa nusyūz adalah kebencian atau keengganannya salah satu pasangan atas yang lain. (Sainul, 2018) Ibnu Muflih juga menyampaikan hal yang senada bahwa nusyūz adalah ketidaksenangan suami atau istri atas pasangannya. Al-Qaisi lebih kongkret menggambarkan keengganannya tersebut dengan tidak mau seranjang dengan pasangan. Sedang menurut Al-Fakhru Razi, nusyūz ialah kemaksiatan atas pasangan terhadap apa yang sudah menjadi kewajibannya. Khatib Syirbini menjelaskan nusyūz sebagai kondisi keluar dari ketaatan suami yang ditandai dengan pengabaian atas hak-hak pasangan. Ibrahim Al-Baijuri mengatakan bahwa nusyūz adalah keluar dari ketaatan secara mutlak di mana hal ini bisa terjadi atas istri, suami atau mereka berdua sekaligus. (Datau et al., 2024)

Definisi di atas menunjukkan bahwa nusyūz dalam dua pengertian di atas bisa terjadi kepada istri atau suami. Oleh karena itu, Al-Matrazi —yang mendefinisikan nusyūz sebagai menurunnya ketertarikan terhadap pasangan— juga menyampaikan bahwa nusyūz bisa terjadi kepada istri atau suami. Khatib Syirbini —yang mendefinisikan nusyūz sebagai pengabaian hak— juga menyampaikan bahwa hak suami atas istri adalah menaati suami, berdiam di rumah dan semisalnya. Sedangkan hak istri atas suami adalah menafkahi dan semisalnya. (Nasrulloh et al., 2024) Hal ini menunjukkan bahwa pengabaian hak juga bisa terjadi kepada suami atau istri. Nawawi lebih tegas dan spesifik menyampaikan bahwa nusyūz perempuan adalah durhaka kepada suami dan enggan menunaikan kewajiban. Sedang nusyūz laki-laki adalah dengan mengabaikan istri dan melantarkannya.

Nusyūz Suami dalam Bentuk Menurunnya Ketertarikan terhadap Istri

Dalam konteks nusyūz dalam bentuk menurunnya ketertarikan suami terhadap istri, Islam menganjurkan adanya rekonsiliasi (iṣlāh). Hal ini dimaksudkan guna mewujudkan maqāṣid perkawinan berupa kelanggengan suatu hubungan. Perkawinan dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai hubungan periodik yang berlangsung sementara. Namun dimaksudkan selamanya. Rekonsiliasi yang dimaksud bersifat umum yang bisa membuat laki-laki bersedia dan nyaman dengan istrinya. Artinya, apapun yang bisa mengantarkan pada hilangnya sekat-sekat pemisah dalam rumah tangga atau perselisihan yang menyebabkan timbulnya nusyūz suami maka hal ini dianggap baik. Rekonsiliasi itu bisa direalisasikan dengan cara, misalnya, pengurangan kewajiban, mendisiplinkan pasangan, membenahi hubungan seksual dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonsiliasi (iṣlāh) baru dilakukan apabila sang suami telah memenuhi hak istrinya namun muncul tanda-tanda nusyūz dari yang bersangkutan yang mengarah pada perceraian. Solusi dialogis iṣlāh ini cenderung merupakan puncak atau akhir dari kisah nusyūz suami. Penyelesaiannya bersifat persimpangan. Artinya, apabila berhasil maka rumah tangga tetap utuh. Apabila gagal, maka rumah tangga menjadi usai. Oleh karena itu, Ibrahim Bader Shehab Al-Khalidi menekankan pentingnya perempuan melakukan introspeksi diri ketika suami nusyūz. Hendaknya perempuan lebih aktif dan cerdas melakukan investigasi mencari sebab nusyūz dan jalan keluarnya. Apabila sang istri kurang maksimal dalam menjalankan kewajiban, hendaknya istri lebih memaksimalkan perannya. Apabila sang istri salah, hendaknya segera meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Namun jika sang istri pasif dengan menyalahkan keadaan, maka kondisi seperti ini akan memperparah hubungan perkawinan.

Nusyūz Suami Dalam Bentuk Pengabaian Hak Suami

nusyūz. Pengabaian kewajiban suami menyangkut hak-hak istri meliputi mendapatkan mahar dan nafkah dan mu'āsyarah bi al-ma'rūf (pergaulan yang baik). Oleh karena itu, suami yang menelantarkan istrinya tanpa diberi nafkah yang cukup atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, seperti suami menampar istrinya dan semisalnya, maka suami tersebut dikategorikan nusyūz.³³ Adapun detail masing-masing dari hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. Tidak Menafkahi Laki-laki yang tidak menafkahi istrinya adakalanya disebabkan faktor pelit di mana finansial suami cukup atau karena faktor miskin. Apabila suami tidak menafkahi istrinya padahal yang bersangkutan memiliki harta yang cukup, maka istri berhak melaporkan hal demikian kepada hakim. Setelah laporan diterima, hakim kemudian memaksa sang suami untuk menunaikan hak-hak istrinya. Nusyūz dalam hal tidak menunaikan nafkah juga berdampak dosa. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi, “Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dirinya menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahinya.” Maksud dari menyia-nyiakan adalah dengan menahan atau enggan menafkahi, padahal memiliki materi yang cukup sehingga berdampak dosa. Sebaliknya, apabila suami menafkahi istrinya maka yang bersangkutan mendulang pahala. Suami yang tidak mampu menafkahi istrinya karena faktor kekurangan finansial atau miskin, maka dalam hal ini istri dapat memilih antara bersabar atas kondisi suaminya dengan tetap bersedia mempertahankan rumah tangga atau mengajukan perceraian. Istri yang memilih bersabar berhak mencari nafkah dengan keluar rumah pada pagi hingga sore hari meski tanpa izin suami, mengingat suami tidak dapat memenuhi nafkah istri sehingga istri terbebas dari izin suami guna mencari nafkah.

Adapun perempuan yang memilih untuk bercerai dengan suami yang tidak memenuhi nafkahnya bisa melaporkan hal demikian kepada hakim. Kemudian hakim memastikan ketidakmampuan tersebut dengan saksi atau iqrār dari suami-istri.⁴¹ Setelah ada kepastian tersebut, lalu hakim kemudian memberi tenggat waktu selama tiga hari kepada suami untuk mengubah nasib ekonominya. Apabila yang bersangkutan tetap miskin, maka hakim bisa menjatuhkan vonis cerai. Menurut satu versi, hakim tidak perlu memberikan tenggat waktu. Hakim bisa menjatuhkan vonis cerai apabila terbukti selama tiga hari berturut-turut suami tidak mampu menafkahi sebelum laporan perkara diterima.⁴² Sebagian ulama mutaakhirīn dari kalangan Syafi'iah memberi kesempatan kepada perempuan untuk mengajukan cerai atas suami yang pergi tanpa ada kabar dan tidak ada harta suami yang bisa menafkahinya.

Nusyūz Dalam Bentuk Pencederaan Kepada Istri Suami

menurut Mazhab Syafi'iah, setelah laporan ini dipastikan benar dengan adanya bukti, pada tahap pertama hakim memberi nasehat kepada suami agar yang

bersangkutan bisa menjadi sosok yang lebih baik. Hakim tidak dianjurkan langsung menghukum pada laporan pertama, sebab kejadian demikian sering terjadi disebabkan hal-hal tertentu. Hakim perlu menyadarkan dan meneguhkan suami perihal tanggung jawabnya. Apabila hakim langsung menghukum dengan memenjarakan dan sejenisnya, khawatir justru menambah runcing pertikaian dan memperuncyam masalah rumah tangga pasangan suami istri tersebut.

Mazhab Malikiyah, apabila laporan tersebut dipastikan benar dengan adanya bukti valid, maka hakim memberi teguran dan bisa pula menghukumnya dengan mencambuk. Apabila laporannya kurang bukti, maka hakim hanya bisa menasihati suami. Lalu apabila istri terus menerus mengadukan perilaku buruk suaminya tanpa bisa memberikan bukti, maka hakim menempatkan suami-istri tersebut hidup bersama orang-orang saleh, guna memastikan hiruk pikuk keluarga tersebut.

Mazhab Malikiyah satu-satunya Mazhab yang memberi kesempatan kepada istri guna mengajukan perceraian kepada hakim berdasarkan kekerasan yang dialaminya.⁴⁹ Kekerasan yang dimaksud mencakup kekerasan verbal seperti mengumpat pada istri, kekerasan fisik seperti memukul, kekerasan seksual seperti menyetubuhi lewat anus, dan kekerasan psikologis seperti suami yang tidak mau berbicara dengan istrinya, memalingkan muka di tempat tidur dan semisalnya. Artinya, suami yang melakukan hal-hal yang dilarang syara' atas istrinya. Hal demikian juga bisa berdampak hak penuntutan perceraian dari pihak istri.⁵⁰ Hanya saja, dalam dlarar yang ringan harus dapat dibuktikan bahwa hal demikian kerap dilakukan berulang kali. Adapun dlarar yang bersifat keras seperti pemukulan yang membekas di tubuh istri, maka hal ini berhak dilaporkan meski tidak berulang.

Reaktualisasi Penyelesaian Nusyūz

Perbedaan nusyūz istri dan suami dalam hal pengabaian hak terletak pada subyek yang bertindak sebagai penyelesai konflik. Dalam hal nusyūz istri, suami diharuskan untuk menyelesaikan nusyūz istrinya. Sedang dalam nusyūz suami, hakim lebih berperan banyak dalam menuntaskan permasalahan ini. Perbedaan ini sesuai dengan latar belakang dan psikologis suami-istri, di mana suami didaulat sebagai penanggung jawab istrinya, sehingga yang bersangkutan dituntut menyelesaikan permasalahannya. Sedang perempuan mudah melakukan nusyūz karena karakteristik perempuan yang cenderung berkuat dengan emosionalnya. Sedang istri yang suaminya

sedang nusyūz diarahkan kepada hakim agar penyelesaiannya bersifat lugas. Apabila istri diharuskan secara mandiri untuk menyelesaikan nusyūz suami, maka hal ini akan cukup merepotkan bagi pihak perempuan dan kemungkinan perempuan akan menempuh langkah-langkah yang bisa memutuskan hubungan suami istri.⁵⁵ Solusi nusyūz di atas bersifat solusi hukum bukan solusi dialogis. Istri juga dianjurkan untuk dapat melakukan pendekatan rohani kepada suaminya dengan meningkatkan spiritualitas seperti mengajaknya salat malam bersama, mengaji Al- Qur'an bersama dan lain sebagainya. Anjuran menempatkan penyelesaian problematik nusyūz di meja peradilan. Sedang menempuh jalur peradilan cukup dilematik. Mengingat perlu menyiapkan saksi dan memakan waktu yang tidak sebentar, sedang permasalahan nusyūz terus berjalan.

KESIMPULAN

Nusyūz secara definitif bisa bermakna keengganan atau ketidaksenangan dan juga bisa bermakna pengabaian kewajiban. Oleh karena itu, diksi nusyūz bisa mengarah kepada istri maupun suami. Tidak ada dikotomi nusyūz yang mengarah kepada salah satu pihak. Nusyūz suami yang bermakna ketidaksenangan atau keengganan kepada istri bisa diselesaikan dengan cara rekonsiliasi atau iṣlāḥ. Apabila suami tidak menafkahi karena pelit padahal yang bersangkutan mampu secara finansial, maka istri bisa melaporkan kepada sehingga hakim bisa memerintahkan suami agar memenuhi hak-hak istrinya. Apabila suami tidak menafkahi karena faktor miskin, maka istri bisa bersabar dengan hidup bersama suami atau memilih menceraikannya dengan melapor kepada hakim. Istri yang memilih bersabar diperkenankan diperkenankan keluar rumah guna memenuhi kebutuhannya kendati tidak dapat izin suami.

REFERENSI

- Abdurrohim, A., & Sakina, M. (2021). Persepsi Tentang Keluarga Sakinah (Studi Persepsi Para Pemenang Kontes Keluarga Sakinah Kota Balikpapan). *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 42–60.
<https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.105>
- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., ... Santa, U. F. De. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689–1699. Retrieved from <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatia>

Syukran, M. (2012). Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir, 115–121.